



MENELAAH HUKUM DAN NILAI ISLAM DALAM TRADISI BEBOLANG/BEKOPIAH HAJI DI MASYARAKAT BANJAR PASCA IBADAH HAJI

M. Nauval Irfan

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: irfannauval72@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The tradition of bebolang or bekopiah haji in the Banjar community is a form of respect for pilgrims who have just returned from the holy land. This tradition involves the use of a white skullcap as a symbol of purity and increased social status after completing the Hajj. This research aims to analyze Islamic law regarding this tradition and the Islamic values contained in it. This tradition has strong cultural roots, but it is necessary to understand how it is compatible with Islamic teachings which emphasize simplicity and avoiding arrogance. Although this tradition can be seen as part of the customs (urf) permitted in Islam, it is important to ensure that its implementation does not lead to *riya'* or waste. Values such as gratitude, *ukhuwah Islamiyah*, and simplicity are reflected in this tradition, which can continue to be preserved with the right approach to remain in accordance with sharia principles. Thus, the bebolang/bekopiah haji tradition has the potential to be a means of strengthening social and spiritual ties in Banjar society.

Keywords: Bebolang Tradition, Bekopiah Haji, Banjar Society, Islamic Law, and Islamic Values.

Abstrak

Tradisi bebolang atau bekopiah haji di masyarakat Banjar merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap jamaah haji yang baru kembali dari tanah suci. Tradisi ini melibatkan penggunaan kopiah putih sebagai simbol kesucian dan status sosial yang meningkat setelah menunaikan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap tradisi tersebut serta nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, namun perlu dipahami bagaimana kesesuaian dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan menghindari kesombongan. Meskipun tradisi ini dapat dipandang sebagai bagian dari kebiasaan (urf) yang diperbolehkan dalam Islam, penting untuk memastikan pelaksanaannya tidak mengarah pada *riya'* atau pemborosan. Nilai-nilai seperti kesyukuran, *ukhuwah Islamiyah*, dan kesederhanaan tercermin dalam tradisi ini, yang dapat terus dilestarikan dengan pendekatan yang tepat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tradisi bebolang/bekopiah haji berpotensi menjadi sarana penguatan ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat Banjar.

Kata Kunci: Tradisi Bebolang, Bekopiah Haji, Masyarakat Banjar, Hukum Islam, dan Nilai Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Tradisi adalah manifestasi budaya yang mencerminkan identitas masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, salah satu tradisi yang unik adalah bebolang atau sering disebut bekopiah haji, yaitu penghormatan khusus kepada jamaah haji yang baru saja kembali dari tanah suci. Tradisi ini melibatkan penggunaan kopiah haji sebagai simbol kesucian, penghormatan, dan status sosial yang meningkat setelah menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menarik untuk dikaji, terutama dalam perspektif hukum Islam dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.¹

Tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat dan tetap hidup hingga saat ini. Namun, penting untuk memahami bagaimana tradisi ini beriringan dengan ajaran Islam, terutama karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan menghindari kesombongan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap tradisi bebolang/bekopiah haji serta nilai-nilai Islam yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaannya.²

B. METODE DAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian empiris yaitu menggunakan metode jenis wawancara kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dan ada kaitannya dengan aturan juga melihat kehidupan, dan kenyataan yang berkembang dalam tradisi Masyarakat. Data yang diperoleh yaitu berupa wawancara yang berkaitan dengan para ahli dibidang ilmu fiqh yang berada dilingkup kota Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadi objek wawancara kali ini adalah para ahli di bidang ilmu fiqh yaitu ustadz yang ada di salah satu pondok pesantren di kota banjarbaru

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Tradisi Bebolang/Bekopiah Haji

Tradisi bebolang diyakini telah ada sejak masuknya Islam ke Kalimantan Selatan pada abad ke-16 melalui pengaruh Kesultanan Banjar. Tradisi ini

¹ Hasanuddin, "Tradisi Bebolang dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Kalimantan Selatan," *Jurnal Budaya Islam* 5, no. 2 (2021): 121-40.

² Rahmawati, "Kearifan Lokal dalam Tradisi Masyarakat Banjar: Tinjauan Hukum Islam," *Al-Adab Journal* 6, no. 1 (2020): 45-62.

berkembang sebagai bentuk penghormatan kepada jamaah haji yang dianggap telah menyelesaikan salah satu kewajiban utama dalam Islam. Kopiah putih, yang biasanya dikenakan oleh jamaah haji, menjadi simbol visual dari tradisi ini. Kopiah ini melambangkan kesucian, ketakwaan, dan prestasi spiritual seseorang³.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin, tradisi ini awalnya bermula dari komunitas ulama dan bangsawan di Banjar, yang kemudian menyebar luas ke kalangan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya dimensi sosial yang kuat dalam tradisi ini, di mana masyarakat berusaha menjaga nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan kepada individu yang telah menunaikan ibadah haji⁴.

Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami perubahan. Dahulu, tradisi bebolang diiringi dengan arak-arakan dan jamuan besar, sementara saat ini, pelaksanaannya lebih sederhana, seperti pemberian penghormatan di masjid setempat. Namun, esensi penghormatan terhadap jamaah haji tetap dipertahankan. Fenomena ini menunjukkan adaptasi tradisi terhadap modernitas sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang diwariskan secara turun-temurun⁵.

2. Pelaksanaan Tradisi Bebolang/Kopiah Haji dalam Masyarakat Banjar Pasca Ibadah Haji

Setelah jamaah haji kembali ke tanah air, masyarakat Banjar biasanya menyelenggarakan prosesi bebolang. Prosesi ini melibatkan:

1. Penyambutan di Bandara atau Pelabuhan: Jamaah haji disambut oleh keluarga besar dan tetangga dengan mengalungkan bunga atau memberikan hadiah berupa makanan khas Banjar⁶.
2. Arak-Arakan: Dalam beberapa komunitas, jamaah haji diarak keliling desa dengan mengenakan kopiah putih sebagai simbol penghormatan⁷.
3. Syukuran: Diadakan doa bersama atau syukuran di rumah jamaah haji, yang biasanya melibatkan pembacaan Al-Qur'an dan ceramah agama⁸.

Menurut Rahmawati, tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati individu yang telah menunaikan ibadah haji, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat⁹.

Tradisi ini juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Misalnya, kopiah putih dan cenderamata haji seringkali menjadi simbol status sosial yang diinginkan oleh

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, "sahih muslim," *Kitab Al-Iman, Hadis No. 91* (blog), desember 2024, <https://sunnah.com/muslim/faith>.

⁴ Amin Abdullah, *Islam dan Kebudayaan Lokal: Perspektif Filosofis* (Yogyakarta: LKiS, 2021).

⁵ M. Nur Aziz, *Haji dan Budaya Nusantara* (Jakarta: pustaka ilmu, 2020).

⁶ Muhammad Syahrani, "Kopiah Haji sebagai Simbol Sosial dalam Tradisi Banjar" 3, no. 1 (2019): 56–73.

⁷ Abu Abdullah Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (riyadh: darussalam, 2019).

⁸ imam nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta: al-maktabah, 2020).

⁹ Muhammad Daud Ali, *Islam dan Kebudayaan Lokal* (surabaya: al-hidayah, 2020).

masyarakat. Dalam beberapa kasus, keluarga jamaah haji menghabiskan dana yang signifikan untuk menyelenggarakan prosesi ini, yang memunculkan diskusi tentang relevansi tradisi ini dalam konteks keadilan sosial dan ajaran Islam tentang kesederhanaan¹⁰.

3. **Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bebolang/Kopiah Haji**

Dalam Islam, tradisi dan budaya dihargai selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi bebolang dapat dianggap sebagai bagian dari urf (kebiasaan masyarakat) yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur bid'ah atau takhayul yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqihyah:

العادة محكمة

“Al-‘ādah muṭakkamah” (Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah)¹¹.

Namun, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak menjadi ajang pamer status sosial atau kesombongan, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر

"Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi." (HR. Muslim)¹².

Beberapa ulama mengkritik tradisi ini karena potensinya untuk menimbulkan riya' (pamer). Namun, jika tradisi ini dilakukan dengan niat syukur kepada Allah dan sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, maka tradisi ini dapat dibenarkan dalam Islam¹³.

4. **Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Bebolang/Bekopiah Haji**

Tradisi bebolang mencerminkan nilai kesyukuran kepada Allah atas selesainya ibadah haji. Dalam Islam, kesyukuran merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah:

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُكْرْتُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ

“Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu...” (QS.

¹⁰ Siti Nurhaliza Yusuf, “Tradisi Lokal dan Nilai Islam dalam Perspektif Modern” 4, no. 3 (2022): 88–102.

¹¹ Zain Fathurrahman, *Budaya Islam di Kalimantan Selatan* (banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2021).

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: lentera hati, 2020).

¹³ hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: pustaka panjimas, 2020).

Ibrahim [14]: 7)¹⁴.

Pelaksanaan tradisi ini juga memperkuat nilai persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) dalam masyarakat Banjar. Kehadiran masyarakat dalam prosesi bebolang menunjukkan solidaritas dan dukungan sosial, yang sangat dianjurkan dalam Islam¹⁵.

Meskipun ada potensi penyimpangan menuju sifat konsumtif, tradisi ini dapat menjadi pengingat pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya.

SIMPULAN

Tradisi bebolang atau bekopiah haji di masyarakat Banjar merupakan wujud penghormatan kepada jamaah haji yang baru kembali dari tanah suci, dengan penggunaan kopiah putih sebagai simbol kesucian dan peningkatan status sosial. Tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat dan terus hidup dalam masyarakat, meskipun mengalami perubahan dalam pelaksanaannya seiring waktu. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riya' atau kesombongan. Tradisi bebolang mengandung nilai-nilai Islam yang relevan, seperti kesyukuran atas selesainya ibadah haji, ukhuwah Islamiyah yang memperkuat ikatan sosial, serta kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tradisi ini, dengan pengawasan yang tepat, dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Islam di Indonesia, sembari menjaga kesesuaian dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islam dan Kebudayaan Lokal: Perspektif Filosofis*. Yogyakarta: LKiS, 2021.
- Ali, Muhammad Daud. *Islam dan Kebudayaan Lokal*. Surabaya: al-hidayah, 2020.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Kutub, 2020.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Tafsir Al-Qurtubi*. Riyadh: Darussalam, 2019.
- Aziz, M. Nur. *Haji dan Budaya Nusantara*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Fathurrahman, Zain. *Budaya Islam di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2021.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2020.
- Hasanuddin. "Tradisi Bebolang dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Kalimantan Selatan." *Jurnal Budaya Islam* 5, no. 2 (2021).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. "sahih muslim." *Kitab Al-Iman*, Hadis No. 91 (blog), Desember 2024. <https://sunnah.com/muslim/faith>.

¹⁴ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Kairo: Dar al-Kutub, 2020).

¹⁵ Muhammad Syarifuddin, "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Tradisi Lokal" 7, no. 2021 (t.t.).

nawawi, imam. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: al-maktabah, 2020.

Rahmawati. "Kearifan Lokal dalam Tradisi Masyarakat Banjar: Tinjauan Hukum Islam." *Al-Adab Journal* 6, no. 1 (2020).

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: lentera hati, 2020.

Syahrani, Muhammad. "Kopiah Haji sebagai Simbol Sosial dalam Tradisi Banjar" 3, no. 1 (2019).

Syarifuddin, Muhammad. "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Tradisi Lokal" 7, no. 2021 (t.t.).

Yusuf, Siti Nurhaliza. "Tradisi Lokal dan Nilai Islam dalam Perspektif Modern" 4, no. 3 (2022).